

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2020

KPT NOMOR 223/PL.03.4-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun
2020.

- Dasar dari Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 4 Tahun
2013; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun
2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 6
Tahun 2020; PKPU Nomor 11 Tahun 2020.

- Keputusan ini Tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye untuk
menciptakan Keseragaman dan Ketertiban Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju
Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 September 2020.
- Lampiran : 1 hlm.